



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.13.1/40 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan dalam rangka memberikan pedoman bagi pelaksana kegiatan Keluarga Berencana, dipandang perlu Menetapkan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.13.1/40 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

BESARAN ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BIREUENTAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Operasional Balai Penyuluhan KB		
a.	Operasional Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	Rp. 425,000,000,-	
b.	Operasional Pengolahan Data	Rp. 102.000.000,-	
c.	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 51,000,000,-	
d.	Keamanan Pramusaji	Rp. 367,200,000,-	
e.	Konseling PPKS	Rp. 19,200,000,-	
f.	Dukungan SIGA (Non Poor Signal)	Rp. 102,000,000,-	
2.	Operasional Pelayanan KB		
a.	Operasional Distribusi Alokasi	Rp. 30,600,000,-	
b.	Operasional Koordinasi Pelayanan KB di Faskes	Rp. 15,300,000,-	
c.	Biaya Operasional Penggerakan Pelayanan KB	Rp. 351,627,000,-	
d.	Registrasi & Pelayanan KB di Faskes	Rp. 40,800,000,-	
3.	Operasional Penggerakan di Kampung KB		
a.	Pembekalan Pokja Kampung KB	Rp. 9,000,000,-	
b.	Pertemuan Pokja Kampung KB	Rp. 180,000,000,-	
c.	Ketahanan Keluarga	Rp. 450,000,000,-	
d.	Penguatan Kampung KB	Rp. 3,750,000,-	
4.	Penurunan Stunting		
a.	BKB Kit Stunting	Rp. 300,000,000,-	
b.	Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga	Rp. 2,009,700,000,-	
c.	Pencatatan Pendampingan	Rp. 1,827,000,000,-	
d.	Koordinasi TPPS	Rp. 250,000,000,-	
e.	Audit Kasus Stunting	Rp. 80,000,000,-	
f.	Minilokakarya Kecamatan	Rp. 255,000,000,-	

5.	Operasional Pembinaan Program oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD)		
a.	Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja	Rp. 365,400,000,-	
b.	Pelaksanaan KIE	Rp. 1,827,000,000,-	
c.	Media KIE	Rp. 100,000,000,-	
d.	Dukungan Manajemen	Rp. 60,000,000,-	
JUMLAH		Rp. 9,149,577,000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN